

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2024  
TAHUN 2024

Kpt 252 TAHUN 2024 3 Hlm

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT TAHUN 2024.

- ABSTRAK : -
- a. bahwa ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undaag-Undang Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahap penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024;
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 2 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang:
- 1. Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 3 Februari 2024  
Lamp.: 6 hlm.